TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 34 /SK /KP.02.1/II/2021
T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Bantul diperlukan komitmen pimpinan sebagai Agen Perubahan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja para pegawai di instansinya;
b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud apabila ada Agen Perubahan yang menggerakan pegawai ke arah yang profesional ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu dipilih Agen Perubahan dari unsur pegawai yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Bantul ;
d. bahwa demi kelancaran kegiatan pemilihan Agen Perubahan perlu menetapkan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
6. Peraturan Menetri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017 ;

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN	:	SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL.
KESATU	:	Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13.U5/50/SK/KP.02.1/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul;
KEDUA	:	Menetapkan nama-nama yang ada di dalam Tim Penilai Agen Perubahan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
KETIGA	:	Menugaskan Tim untuk melakukan penilaian dan seleksi internal kepada pimpinan yang dianggap memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaiman mestinya

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 10 Februari 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL kelas 1B
KETUA

AMIMUDDIN
NIP.196509031992031003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : W13-U5/34/KP.02.1/SK/II/2021
Tanggal : 10 Februari 2021

TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr.Mohammad Amrullah , S.H., M.H. NIP. 197705082000121002	Wakil Ketua	Ketua
2	Sri Wijayanti Tanjung, S.H. NIP. 197703192002122003	Hakim	Anggota
3	Rudi Safari, S.H., M.H. NIP. 196606091996031002	Panitera	Anggota
4	Yuyun Fithriyah, S.E., Ak. NIP. 197908222005022001	Sekretaris	Anggota
5.	Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H NIP.198305262002122001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris

PENGADILAN NEGERI BANTUL kelas 1B
KETUA

AMINUDDIN
NIP.196509031992031003